



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 02 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email --@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Padang Bungo, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 5 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/54/XI/2012, tertanggal 08 November 2012;

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu/miskin, yang mana Penggugat hanya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak berpenghasilan, dan Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dan Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 02/SKTM/KDS/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, dari Wali Nagari Koto Dalam Selatan;

3. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pariaman untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Pekan Baru, Provinsi Riau, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1 ANAK, umur : 10 tahun, tempat tanggal lahir : Padang Sago, 17 Desember 2013, pendidikan : SD;

4.2 ANAK, umur : 5 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 10 September 2018, pendidikan : belum sekolah;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta menghancurkan barang-barang dan ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 17 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2021 ketika itu Tergugat tersinggung dengan perkataan keluarga Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, setelah itu Penggugat berusaha menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, malahan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dan Tergugat pernah berpisah satu kali, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, untuk perpisahan terakhir ini Penggugat pernah mengupayakan untuk damai, akan tetapi Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pariaman;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal ----- yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat Tergugat yang langsung diterima oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 715/54/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 08 November 2012, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

Halaman 4 dari 17 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



B. Saksi

1. Saksi, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama ----, dia suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan November 2012 di Pakanbaru;
- Bahwa semula mereka tinggal di Pakanbaru dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Korong Padang Bungo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering bertengkar dengan memecah peralatan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



2. Saksi, saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama --, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan November 2012 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Korong Padang Bungo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta menghancurkan barang-barang dan ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita penggugat dan melihat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 17 halaman,
Keputusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan

Halaman 7 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Penasehatan dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iyah ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Halaman 8 dari 17 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 08 November 2012, pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta menghancurkan barang-barang dan ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2021 ketika itu Tergugat tersinggung dengan perkataan keluarga Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, setelah itu Penggugat berusaha menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, malahan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan tidak mau berbalik lagi bersama Tergugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman agar diputuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 17 halaman,

Kan sapa kamin

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan pemeriksaan perkara, sehingga gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1683 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi-saksi yaitu **Darmawati binti Ulo dan Yusni binti Madinah**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/54/XI/2012, tertanggal 08 November 2012 dari (KUA) -----, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopis dari suatu akta XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 November 2016 dan belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta menghancurkan barang-barang dan ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sejak terjadinya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama semula dan Tergugat sudah tidak mengirim Penggugat nafkah, keluarga telah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman,
putusan no. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal 08 November 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama -----, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta menghancurkan barang-barang dan ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Pariaman, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tidak lagi saling memperdulikan, serta Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak mungkin dapat diwujudkan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak awal tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pisah rumah 2 (dua) sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta menghancurkan barang-barang dan ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan rentang waktu sejak awal tahun 2021 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu

Halaman 13 dari 17 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 1 Tahun 2022) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian huruf (b) yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tarsus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lebih lamanya rentang waktu sejak awal tahun 2021 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Halaman 15 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa semula biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 5 Februari 2024, Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Erwin Effendi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 16 dari 17 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Erwin Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.